



**KUMPULAN MOU /
PERJANJIAN KERJA SAMA**

BIDANG KELUARGA BERENCANA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2024



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 400.7.1/282/DPPKB

NOMOR : 2055/KK.21.10/Kp.21.10/1/08/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Aini Endis Anrika, S.STP, MM, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Malili selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Drs. H. Muhammad Yunus, M.Pd selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Malili selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Luwu Timur

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya :
 - a. Untuk meningkatkan peran PARA PIHAK dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. Untuk menyinergikan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Advokasi program Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Untuk meningkatkan peran PARA PIHAK dalam upaya Program Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Pemanfaatan data dan informasi terkait Program Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan pernikahan dini;
- b. Integrasi pesan-pesan kesehatan dalam kegiatan keagamaan;
- c. Memberikan konseling pra-nikah yang mencakup aspek kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- d. Mencegah pernikahan dini yang berpotensi meningkatkan risiko stunting;
- e. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak melalui kegiatan keagamaan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing - masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh PARA PIHAK yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, korespondensi dan komunikasi di antara PARA PIHAK dilakukan melalui :

PIHAK PERTAMA : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur Jl. Soekarno Hatta 92981 Telp. (0474)
321004-321005 Fax (0474) 321006 Malili,
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com,
Website : www.bkbpp@luwutimurkab.go.id

PIHAK KEDUA : Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Jl. Ki Hajar
Dewantara, Puncak Indah No. Telp. (0474) 3220000, Fax.
(0474) 3220000, email : kabluwutimur@kemenag.go.id

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Hasil dari Monitoring dan Evaluasi dilaporkan ke Bupati Luwu Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA


Aini Endis Anrika, S.STP, MM
Kepala Dinas P2KB
Kabupaten Luwu Timur

PIHAK KEDUA


Drs. H. Muhammad Yunus, M.Pd
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Luwu Timur



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD. PUSKESMAS TOMONI

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 18 / VIII / DPPKB

NOMOR : 000.4.7.1 / 601 / MOU / PKM-TMN

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS. ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Drg. Ernawati, S.KG, M.KM** selaku Kepala UPTD Puskesmas Tomoni berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM, Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Tomoni, alamat operasional berkedudukan di Desa Mandiri Kecamatan Tomoni disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Tomoni tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 18/ / VIII / DPPKB** dan **000.4.7.1 / 601 / MOU / PKM-TMN**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Tomoni.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Tomoni.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Mailili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Tomoni
 - Nama : UPTD Puskesmas Tomoni
 - Alamat : Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
 - Telepon : 0822 2344 4915
 - Email : tomonipkm@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



Drg. ERNAWATI, S.KG.M.KM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PRAKTEK dr. ANNA TODING**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/ 05 / VIII / DPPKB

NOMOR : KDM/44/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **dr. Anna Toding**, selaku Pimpinan Klinik dr. Anna Toding yang beralamatkan di Jl. Hasanuddin Kec. Nuha Kab.Luwu Timur disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatangani Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 05 / VIII / DPPKB** dan Nomor: **KDM/44/VIII/2024** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Klinik dr. Anna Toding
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Klinik dr. Anna Toding Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta Klinik dr. Anna Toding.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. Pimpinan Klinik Utama Wizard Medical Centre
Nama : dr. Anna Toding
Alamat : Jl. Hasanuddin Lawewu Kab.Luwu Timur
Telepon : 0811424922
Email : anna.toding63@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



dr. ANNA TODING



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/19/VIII/DPPKB

NOMOR : 400.7/224/PKM-TMT

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **NI LUH GEDE SUMARDANI, S.Kep,Ns.,M.Kes**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Tomoni Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 821.24 /05/BKPSDM Tanggal 22 April 2022 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Tomoni Timur, alamat operasional berkedudukan di Jl. Andi Hatta, Desa Pattengko, Kec. Tomoni Timur disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Tomoni Timur tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : 400.13.16.1/ 19 / VIII / DPPKB dan Nomor : 400.7/ 224 /PKM-TMT
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Tomoni Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas TomoniTimur Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Nuha.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Tomoni Timur
Nama : Ni Luh Gede Sumardani,S.Kep,Ns
Alamat : Desa Kertorarjo,Kec.Tomoni Timur
Telepon : 081 354 953 799
Email : niluhgd.sumardani@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM.

PIHAK KEDUA



NI LUH GEDE SUMARDANI, S.Kep.Ns., M.Kes



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD. PUSKESMAS ANGKONA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/06 / VIII / DPPKB

NOMOR : 000.4.7 / 063 / MOU / PKM-A

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **JUMARDI, SKM, M.Kes**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Angkona berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM, Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Angkona, alamat operasional berkedudukan di jalan Reformasi Desa Solo Kecamatan Angkona sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Angkona tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 06 / VIII / DPPKB** dan **000.4.7/ 063/MOU/PKM-A**;
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di U P T D P u s k e s m a s A n g k o n a .
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Angkona.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas ANGKONA
 - Nama : Jumardi, SKM., M.Kes
 - Alamat : Jalan Reformasi Desa Solo Kecamatan Angkona
 - Telepon : 082191301050
 - Email : jumardiard4@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
92AMX144559082

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM k

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
3051AALX354371546

JUMARDI, SKM, M.Kes 2



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS LAMPPIA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/ 09 / VIII / DPPKB

NOMOR : 000.4.7.1 / 099 /PKM-LMP

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-08 - 2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Aini Endis Anrika, S.STP.MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM Tanggal 28 Juni 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan

- II. **Samriani, S.Kep**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Lampia berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur No 821.23 / 08 / BKPSDM, tanggal 15 Maret 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, sah untuk bertindak atas UPTD Puskesmas Lampia, alamat operasional berkedudukan di Jalan Poros Sul-Tra Desa Harapan disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Lampia tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : 400.13.16.1 / 09 / DPPKB dan Nomor 000.4.7.1 / 099 /PKM-LMP bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Lampia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Lampia Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) Penggerakan peserta KB;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (6) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP);

- i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan **pemantauan**, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang **tertuang** di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Lampia.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan

Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Lampia
Nama : Samriani, S.Kep
Alamat : Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
Telepon : +62 852-5533-6710
Email : uptd.puskesmaslampia@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


AINI ENDIS ENRIKA, S.STP.MM *ke*

PIHAK KEDUA


SAMRIANI, S.KEP



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 11 / VIII / DPPKB

NOMOR : 400.7.14.4 / 37/ PKM-PRP

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Marliani Kalla, SKM**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Parumpanai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 821.24 /05/BKPSDM Tanggal 22 April 2022 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Parumpanai, alamat operasional berkedudukan di Parumpanai disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Parumpanai tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **NOMOR : NOMOR : 400.13.16.1/ 11 / VIII / DPPKB dan 400.7.14.4 / 37/ PKM-PRP**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Parumpanai.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas parumpanai Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Parumpanai.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur

Pejabat : Kepala Dinas

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili

Telepon : 085283385882

Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

b. UPTD Puskesmas Parumpanai

Nama : Marliani Kalla, SKM

Alamat : Desa Ussu, Kec. Malili

Telepon :-

Email :-

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



MARLIANI KALLA, SKM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/08 / VIII / DPPKB

NOMOR : 400.7/682 /PKM-LKW

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"; dan
- II. **Hasnah, S.Kep.Ns.,M.KM**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Lakawali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 821.24 /05/BKPSDM Tanggal 22 April 2022 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Lakawali, alamat operasional berkedudukan di Jl. Sawerigading, Desa Lakawali Kec. Malili disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Lakawali tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 08 / VIII / DPPKB** dan Nomor : **400.7/ 682 /PKM-LKW**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Lakawali.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Lakawali.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Lakawali
Nama : **Hasnah, S.Kep.Ns.,M.KM**
Alamat : Jl. Sawerigading, Desa Lakwali Kec. Malili
Telepon : 0823322008800
Email : ns.hasnah.m@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



Hasnah, S.Kep.Ns.,M.KM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PRAKTIK MANDIRI HASNIK RUMBANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 30 / VIII / DPPKB

NOMOR : 0 4 0 / P M B - H R / V I I I / 2 0 2 4

Pada hari ini Senin tanggal 29 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29 - 07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **HASNIK RUMBANG, S.Tr.Keb**, selaku Kepala Praktik Mandiri Bidan Hasnik Rumbang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 101/436/DPMPSTSP/II/2020, Tanggal 28 Februari 2020 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama Praktik Bidan Hasnik Rumbang alamat operasional berkedudukan di Jalan Sungai Balaba Desa Langkea Raya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan PMB Hasnik Rumbang tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 30 / VIII / DPPKB** dan Nomor : **040/PMB-HR/VIII/2024**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB Hasnik Rumbang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di PMB Hasnik Rumbang Kec.Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta PMB Hasnik Rumbang

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur

Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

- b. Praktik Mandiri Bidan Hasnik Rumbang

Nama : **Bd. HASNIK RUMBANG, S.Tr.Keb**
Alamat : Jalan Sungai Balaba, Desa Langkea Raya
Telepon : 0853 9936 4025
Email : hasnikrumbang81@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



Bd. HASNIK RUMBANG,S.Tr.Keb



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD. PUSKESMAS WAWONDULA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/13/VIII/DPPKB

NOMOR : 400.7.22.1/5699/PKM-WWD

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I... **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Herani, SKM**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Wawondula berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM, Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Wawondula alamat operasional berkedudukan di Jalan Nasrun No. 66 Wawondula disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Wawondula tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 13 / VIII / DPPKB** dan Nomor : **400.7.22.1 / 5699 / PKM-WWD**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Wawondula.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Kalaena Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Wawondula.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkaskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Wawondula
 - Nama : Haerani, SKM
 - Alamat : Jalan Nasrun No 66, Wawondula
 - Telepon : 082337066582
 - Email : puskesmaswawondula66@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



HAERANI, SKM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD. PUSKESMAS WASUPONDA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/10 / VIII / DPPKB

NOMOR : 016/ PKM-WSP/ 2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I... **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **H.SAHMUDDIN,SKM** selaku Kepala UPTD Puskesmas Wasuponda berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM, Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Wasuponda, alamat operasional berkedudukan di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Mangkutana tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 10 / VIII / DPPKB** dan **016 / PKM-WSP/2024**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Wasuponda.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Wasuponda.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur

Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

- b. UPTD Puskesmas Wasuponda

Nama : **H.SAHMUDDIN,SKM**
Alamat : Jl.Andi Panguriseng no.117 Desa Ledu-ledu, Kec.Wasuponda
Telepon : 0822-9046-5870
Email : wasupondapkm@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

A blue circular stamp from Kabupaten Lumajang, Indonesia, with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'KABUPATEN LUMAJANG' and 'DINAS KESEKUTUPAN & HUBUNGAN MASYARAKAT'. Below the stamp is a 10,000 Rupiah adhesive stamp with the serial number 2F27EAMX144559075.

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA

A blue circular stamp from Kabupaten Lumajang, Indonesia, with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'KABUPATEN LUMAJANG' and 'DINAS KESEKUTUPAN & HUBUNGAN MASYARAKAT'. Below the stamp is a 10,000 Rupiah adhesive stamp with the serial number 66CALX395363275.

H.SAHMUDDIN, SKM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
KLINIK UTAMA KHARISMA MEDIKA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1 / 22 / VII / DPPKB

NOMOR : 19.004 / KU-KM / VII / 2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **SUKMAWATI SULAIMAN, S.Tr.Keb, Pimpinan Klinik Utama Kharisma Medika** berdasarkan Nomor Surat Izin Operasional alamat operasional berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta No 1 Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Klinik Utama Kharisma Medika tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1 / 22 / VII / DPPKB** dan **19.004 / KU-KM / VII / 2024**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Klinik Utama Kharisma Medika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Klinik Utama Kharisma Medika Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta Klinik Utama Kharisma Medika.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Nuha
 - Nama : Bd. Sukmawati Sulaiman, S.Tr.Keb
 - Alamat : Jln. Soekarno Hattan No 1 desa Puncak Indah, Kab.Luwu Timur
 - Telepon : 082394323888
 - Email : 88sukma88@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



SUKMAWATI SULAIMAN, S.Tr.Keb



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS NUHA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/ 12 / VIII / DPPKB

NOMOR : 400/ 7.22.1/4345/PKM-NH

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06 - 2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **CHANDRA, SKM**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Nuha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 821.24 /05/BKPSDM Tanggal 22 April 2022 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Nuha, alamat operasional berkedudukan di Jl. Pepakulia No.1, Desa Nikkel disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Nuha tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 12 / VIII / DPPKB** dan 400/ 7.22.1/4345/PKM-NH
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di **UPTD Puskesmas Nuha**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Nuha Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Nuha.
- (4)

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban

masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Nuha
 - Nama : Candra, SKM
 - Alamat : Jl. Pepakulia No.1, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kab. Luwu Timur
 - Telepon : 0811-4129-142
 - Email : puskesmas.nuhasorowako01@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA

A blue ink signature in cursive script.

CHANDRA, SKM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS BONE PUTE

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/04/VIII/DPPKB

NOMOR : 400.7.14.4/432/PKM-BP

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Latifah Nurjannah, SKM**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Bone Pute berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan Surat Keputusan Nomor 821.24/05/BKPSDM Tanggal 08 April 2022 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Bone Pute, alamat operasional berkedudukan di Dsn. Bone Rata Desa Bone Pute Kec. Burau Kab.Luwu Timur disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Bone Pute tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 04 / VIII / DPPKB** dan Nomor : **400.7.14.4 / 432 / PKM-BP**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Bone Pute.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Bone Pute Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

MONITORING EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Nuha.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya

paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan

menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Bone Pute
Nama : Latifah Nurjannah, SKM
Alamat : Bone Pute Kec. Burau Kab.Luwu Timur
Telepon : 081355192892
Email : puskesmasbonepute@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



LATIFAH NURJANNAH, SKM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS MALILI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/07/VIII/DPPKB

NOMOR : 400.7/375/PKM-MALILI

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **ANDI EKA SAFITRI, S.Kep,Ns**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Malili berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 400.7/375/PKM-Malili Tanggal 25 Juli 2024 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Malili, alamat operasional berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah Kec. Malili disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Tomoni Timur tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 07 / VIII / DPPKB** dan Nomor : **400.7/ 375 /PKM-MALILI**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Tomoni Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas TomoniTimur Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Malili.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Tomoni Timur
 - Nama : Andi Eka Safitri, S.Kep,Ns
 - Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi, Puncak Indah Kec. Malili
 - Telepon : 0474- 321456
 - Email : puskesmasmalili2014@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


A stamp from Kabupaten Timor Tengah Selatan is visible behind the signature. To the left of the signature is a 10,000 Rupiah adhesive stamp (Meterai Tempel) with the serial number 623B0ALX354371650.

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM.

PIHAK KEDUA


A circular stamp is partially visible behind the signature.

ANDI EKA SAFITRI, S.Kep.Ns



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PMB Bd. IRMAWATI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 24 / VIII / DPPKB

NOMOR : 043/ 24 /PMB-IRMA/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Bd.IRMAWATI, S.Tr.Keb**, selaku Kepala PMB Bd.IRMAWATI, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 043/PMB-IRMA/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama PMB Bd.IRMAWATI, alamat operasional berkedudukan di Jl. Sawerigading, Desa Puncak Indah Kec. Malili disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan PMB Bd. Irmawati tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 24 / VIII / DPPKB** dan Nomor : **043/ 24 /PMB-IRMA/VII/2024**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di **P M B B d . I r m a w a t i .**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta PMB Bd. Irmawati.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. PMB Bd. Irmawati
Nama : Bd. Irmawati, S.Tr.Keb
Alamat : Jl. Sawerigading, Puncak Indah Kec. Malili
Telepon : 082187678438
Email : irmawatiacha@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA


Bd.IRMAWATI, S.Tr.Keb



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PT. ROYAL GLOBAL MEDICA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/37/VIII/DPPKB

NOMOR : 073/RGM-PKS/VII/SOR-2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **dr. Fahmi Rakhmat Sapan, MARS** selaku Direktur Utama PT. Royal Global Medica yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Cempaka J1/18 Villa Danau Matano, Desa Sorowako Kec.Nuha Kab. Luwu Timur oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama PT. Royal Global Medica di Klinik Wawondula, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 37 / VIII / DPPKB** dan Nomor.: **073/RGM-PKS/VII/SOR-2024** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Klinik Wawondula
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Klinik Wawondula Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta Klinik Wawondula.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur

Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

- b. PT. Royal Global Medica

Nama : dr. Fahmi Rakhmat Sapan, MARS
Alamat : Jl. Cempaka J1/18 Villa Danau Matano, Desa Sorowako Kec.Nuha
Kab. Luwu Timur
Telepon : 085242020006
Email : C0672031@vale.com / klinikwawondula@royalmedica.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA

A black ink signature consisting of several overlapping loops and lines.

dr. FAHMI RAKHMAT SAPAN, MARS



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PMB MARNIATI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 35 / VIII / DPPKB

NOMOR : 000.1.10.24/010/PMB-MR

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Pjt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Bd Marniati STr,Keb**, selaku penanggung jawab PMB Marniati berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 tahun 2017. No: 446/001/DPMPTSP/II/2023, tanggal 05 Januari 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan izin praktek/Kerja Bidan Mandiri dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, sah untuk melaksanakan Praktek/kerja sebagai tenaga Kesehatan atas PMB Bd.Marniati,STr,Keb alamat jl.Pahlawan,Ds.Aroalipu Kec.Wotu. disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 29 / VIII / DPPKB** dan Nomor: **000.1.10.24/010/PMB-MR** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di P M B M a r n i a t i
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di P M B M a r n i a t i Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta P M B M a r n i a t i .

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA


MARNIATI. S.Tr.Keb



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
KLINIK UTAMA WIZARD MEDICAL CENTRE

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 25 / VIII / DPPKB

NOMOR : 19/04/KU-WMC/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Ns. Irawati, S.Kep** selaku Pimpinan Klinik Utama Wizard Medical Centre bergerak dalam bidang kesehatan (klinik swasta) yang beralamatkan di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab.Luwu Timur disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 25 / VIII / DPPKB** dan Nomor: **19/04/KU-WMC/VIII/2024** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Klinik Utama Wizard Medical Centre
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Klinik Utama Wizard Medical Centre Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta P M B Klinik Utama Wizard Medical Centre.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. Pimpinan Klinik Utama Wizard Medical Centre
 - Nama : Ns. Irawati, S.Kep
 - Alamat : Desa Puncak Indah Kab. Luwu Timur Kab.Luwu Timur
 - Telepon : 081242144660
 - Email : wizardwoundcare2019@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



IRAWATI, S.Kep



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS BANTILANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 16 / VIII / DPPKB

NOMOR : 100.3.7.1/002/PKM-BTG/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **MOHAMMAD RUM, S.Kep.Ns**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Bantilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820 /18/BKPSDM Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Bantilang, alamat operasional berkedudukan di Jl. Poros Bantilang-Masiku, Kec. Towuti disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Tomoni Timur tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : 400.13.16.1/ 16 / VIII / DPPKB dan Nomor : 100.3.7.1/002/PKM-BTG/VII/2024
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Bantilang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Bantilang Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Nuha.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Tomoni Timur
Nama : Mohammad Rum, S.Kep.Ns
Alamat : Jl. Poros Bantilang-Masiku Kec.Towuti
Telepon : 081355244964
Email : huraybie@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM.

PIHAK KEDUA



MOHAMMAD RUM, S.Kep.Ns



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS TIMAMPU

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 14 / VIII / DPPKB

NOMOR :007 / PK / PKM-TMP / VIII / 2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Umrah Takdir, SKM**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Timampu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor **007/PK/PKM-TMP/VIII/2024**, Tanggal 05 Agustus 2024. oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Timampu, alamat operasional berkedudukan di Jl. Baharuddin Lopa disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Timampu tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 14 / VIII / DPPKB** dan Nomor: **007/PK/PKM-TMP/VIII/2024** (Pihak Fasyankes)
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Timampu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Timampu Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Timampu.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Timampu
 - Nama : Umrah Takdir, SKM
 - Alamat : Jl. Vaharddin Lopa
 - Telepon : 085217764993
 - Email : puskesmas.timampu@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA

A blue ink signature in cursive script.

UMRAH TAKDIR, SKM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PMB Bd. NURLAELAH, S.Tr.Keb

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 23 / VIII / DPPKB

NOMOR : 010/PMB-NURLAELAH/VIII/2004

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
 - II. **Bd.NURLAELAH.S.Tr.Keb**, selaku Kepala PMB Bd.NURLAELAH, S.Tr.Keb berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor. 010/PMB-NURLAELAH/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024. Oleh karena itu, sah untuk bertindak atas PMB Bd.NURLAELAH, S.Tr.Keb, alamat operasional berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.
-

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan PMB Bd.NURLAELAH,S.Tr.Keb tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : 000.1.2.3 / / DPPKB dan Nomor: 010 / PMB-NURLAELAH / VIII / 2024, bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB Bd.NURLAELAH,S.Tr.Keb.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di PMB Bd.NURLAELAH,S.Tr.Keb Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 6 MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta PMB Bd.NURLAELAH,S.Tr.Keb.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat

melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal

10 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon :
Email :
 - b. UPTD Puskesmas Malili
Nama : Bd.NURLAELAH,S.Tr.Keb
Alamat : Jl.Soekarno Hatta Ds.Puncak Indah,Kec.Malili
Telepon : 085 299 494 885
Email : nurlaelahhamzah@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



Bd.NURLAELAH,S.Tr.Keb



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD. PUSKESMAS KALAENA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 26 / VIII / DPPKB

NOMOR : 000.4.7.2 / 1440 / PKM-KL

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
 - II. **dr Muh.Hidayat** , selaku Kepala UPTD Puskesmas Kalaena berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM, Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Kalaena alamat operasional berkedudukan di Dusun Tambak Yoso Desa Kalaena Kiri disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
-

- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Kalaena.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Kalaena Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
 - (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
 - (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
 - (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
-

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;

 - (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
-

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Nuha.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
-

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
 - (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
 - (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
 - (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
 - (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.
-

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDE

NSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon :
Email :
 - b. UPTD Puskesmas Kalaena
Nama : **dr.Muh Hidayat,S.ked**
Alamat : Dusun Tambak yoso ,Desa Kalaena Kiri ,Kec.Kalaena
Telepon : 085299402053
Email :
 - (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
 - (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.
-

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



dr.Muh.Hidayat,S.Ked



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS BURAU

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/03/VIII/DPPKB

NOMOR : 400.7/122/PKM-BR

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **NURHAPIAH HAFID, S.Kep,Ns**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Burau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Burau, alamat operasional berkedudukan di Dusun Lepa-Lepa, Kec. Burau disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Tomoni Timur tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : 400.13.16.1/ 03 / VIII / DPPKB dan Nomor : 400.7/ 122 /PKM-BR
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Burau.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Burau Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Burau.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Tomoni Timur
Nama : Nurhapih Hafid,S.Kep,Ns
Alamat : Dusun Lepa-Lepa Desa Burau Kec. Burau
Telepon : 082315021800
Email : burau03puskesmas@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM.

PIHAK KEDUA



NURHAPIAH HAFID, S.Kep,Ns



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD. PUSKESMAS MAHALONA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/15/VIII/DPPKB

NOMOR : 000.4.7.2/149/PKM-MHL

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Drg. Nining Asriana, SKG** selaku Kepala UPTD Puskesmas Mahalona berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM, Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Mahalona, alamat operasional berkedudukan di Dusun Balai Kembang 2 Desa Balai Kembang disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Mahalona tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : NOMOR : 400.13.16.1/ 15 / VIII / DPPKB dan 000.4.7.2/ 149/PKM-MHL
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPTD Puskesmas Mahalona.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Mahalona Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Nuha.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Mahalona
Nama : **Drg. Nining Asriana, SKG**
Alamat : UPT SP I desa Libukan Mandiri
Telepon : 08114181707
Email : uptd.pkm.mahalona@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



drg. NINING ASRIANA, SKG



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
TPMB (TEMPAT PRAKTEK
MANDIRI BIDAN) SITTI HALIJAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/29/VIII/DPPKB

NOMOR : 109/PMB-WT/VI/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Bd.Sitti Halijah.S.Tr.Keb**, selaku pemilik Tempat Praktek Mandiri Bidan, berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur yang ditanda tangani oleh Kepala DPMPSTP NO. 446/584/7/DPMPSTP/2022 tentang surat izin Tenaga Kesehatan dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, sah untuk bertindak atas TPMB Sitti Halijah, alamat operasional berkedudukan di Jl. Tugu Desa Bawalipu Kec. Wotu disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 29 / VIII / DPPKB** dan Nomor: 109/PMB-WT/VI/2024
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Tempat Praktek Mandiri Bidan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Tempat Praktek Mandiri Bidan Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta Tempat Praktek Mandiri Bidan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. Tempat Praktek Mandiri Bidan
Nama : Bd. Sitti Halijah.S.Tr.Keb
Alamat : Jl. Tugu Desa Bawalipu Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Telepon : 085-299-015-037
Email : bpmsittihalijah@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



Bd.Sitti Halijah.S.Tr.Keb



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD PUSKESMAS WOTU

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 20 / VIII / DPPKB

NOMOR : 000.4.7.2/ 253 / PKM-WT / VIII / 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-08- 2024), bertempat di Wotu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I... **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **HASNI, SKM**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Wotu berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 821.24/05/BKPSDM, Tanggal 08 April 2022 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Wotu alamat operasional berkedudukan di Desa Bawalipu disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Wotu tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Wotu Nomor : **400.13.16.1/ 20 / VIII / DPPKB** dan **000.4.7.2 / 253 / PKM-WT / VIII / 2024**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di U P T D P u s k e s m a s W o t u .
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Wotu .

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Wotu
Nama : **Hasni, SKM**
Alamat : Jln. Pahlawan Desa Bawalipu, Kec. Wotu
Telepon : 0822 – 9300 - 7313
Email : puskesmas.wotu@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



HASNI, SKM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
UPTD. PUSKESMAS MANGKUTANA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/17/VIII/DPPKB

NOMOR : 000.4.7.2/1440/PKM-MT

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I... **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Wa Ode Ferliani M, SKM,M.Kes.**, selaku Kepala UPTD Puskesmas Mangkutana berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 820/16/BKPSDM, Tanggal 18 Mei 2018 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama UPTD Puskesmas Mangkutana, alamat operasional berkedudukan di Dusun Balai Kembang 2 Desa Balai Kembang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas Mangkutana tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 17 / VIII / DPPKB** dan **000.4.7.2/ 1440/PKM-MT**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di U P T D P u s k e s m a s M a n g k u t a n a .
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di UPTD Puskesmas Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta UPTD Puskesmas Nuha.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. UPTD Puskesmas Mangkutana
 - Nama : **Wa Ode Ferliani M, SKM,M.Kes**
 - Alamat : Dusun Balai Kembang II Desa Balai Kembang
 - Telepon : 081341175517
 - Email : ferlianiwaode@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- a. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



Wa Ode Ferliani M, SKM,M.Kes



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
FKTP KLINIK PRATAMA KAIYSA
MUFIDA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16 / 31/ VIII / DPPKB

NOMOR : 019.001/KP-KM/VIII/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-08-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **dr. Helmy Kahar, M.Tr, Adm. Kes**, selaku Pimpinan FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur No 820/18/BKPSDM, tanggal 18 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, sah untuk bertindak atas FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida, alamat operasional berkedudukan di Jl. DR.Ratulangi, Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida Nomor : **400.13.16 / 31/ VIII / DPPKB** dan Nomor: **019.001/KP-KM/VIII/2024**;
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di **FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di **FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida Kabupaten Luwu Timur**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
 - Pejabat : Kepala Dinas
 - Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
 - Telepon : 085283385882
 - Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. FKTP Klinik Pratama Kaiysa Mufida
 - Nama : dr. Helmy Kahar, M.Tr, Adm. Kes
 - Alamat : Jl. DR.Ratulangi, Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
 - Telepon : 085145893399
 - Email : klinikkaiysa@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



dr. HELMI KAHAR, M.Tr, Adm. Kes



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PMB ROHANI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/36/VIII/DPPKB

NOMOR : 080/PMB/Rh/Lt/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Bd. Rohani STr,Keb.,M.KM** selaku penanggung jawab PMB Marniati berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 tahun 2017. No: 446/001/DPMPTSP/II/2023, tanggal 05 Januari 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan izin praktek/Kerja Bidan Mandiri dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, sah untuk melaksanakan Praktek/kerja sebagai tenaga Kesehatan atas PMB Bd. Rohani STr,Keb.,M.K alamat Jl.Trans Sulawesi Desa Benteng Kec.Burau. disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 36 / VIII / DPPKB** dan Nomor: **080/PMB/Rh/Lt/VIII/2024** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di P M B R o h a n i
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di P M B R o h a n i Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta P M B R o h a n i .

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. Tempat Praktek Mandiri Bidan
Nama : Bd.Rohani, S.Tr.Keb.,M.KM
Alamat : Jl.Trans Sulawesi Desa Benteng,Kec.Burau.Kab.Luwu Timur
Telepon : 095242445197
Email : rohanihamka@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12


PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA





KLINIK SOROWAKO

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
KLINIK SOROWAKO**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/27/VIII/DPPKB

NOMOR : 073/K-SRK/SKK/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.....**AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **dr. Dewi Shinta Tenri D.**, selaku Kepala Klinik Sorowako berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dengan surat keputusan Nomor 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama Klinik Sorowako, alamat operasional berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 1A, Soroako, Luwu Timur disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Klinik Sorowako tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **Nomor : 400.13.16.1/ 27 / VIII / DPPKB** dan Nomor : **073/K-SRK/SKK/VIII/2024**
- b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Klinik Sorowako
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Klinik Sorowako Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 6

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta Klinik Sorowako

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur

Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085 283 385 882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

b. Klinik Sorowako

Nama : dr. Dewi Shinta Tenri Dulung
Alamat : Jl.Diponegoro No. 1A, Sorowako, Luwu Timur
Telepon : 0821 7324 7663
Email : Klinik.sorowako@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



dr. DEWI SHINTA TENRI DULUNG



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PT. ROYAL GLOBAL MEDICA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/33/VIII/DPPKB

NOMOR : 064/RGM-PKS/VII/SOR-2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **dr. Fahmi Rakhmat Sapan, MARS** selaku Direktur Utama PT. Royal Global Medica yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Cempaka J1/18 Villa Danau Matano, Desa Sorowako Kec.Nuha Kab. Luwu Timur oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama PT. Royal Global Medica di Klinik Malili, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidang tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 33 / VIII / DPPKB** dan Nomor.. **064/RGM-PKS/VII/SOR-2024** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Klinik Malili
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Klinik Malili Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta PT. Royal Global Medica.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur

Pejabat : Kepala Dinas

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili

Telepon : 085283385882

Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

- b. PT. Royal Global Medica

Nama : dr. Fahmi Rakhmat Sapan, MARS

Alamat : Jl. Cempaka J1/18 Villa Danau Matano, Desa Sorowako Kec.Nuha
Kab. Luwu Timur

Telepon : 085242020006

Email : C0672031@vale.com / linikmalili@royalmedica.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



dr. FAHMI RAKHMAT SAPAN, MARS



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PT. ROYAL GLOBAL MEDICA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 400.13.16.1/ 34 / VIII / DPPKB

NOMOR : 072/RGM-PKS/VII/SOR-2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. dr. Fahmi Rakhmat Sapan, MARS** selaku Direktur Utama PT. Royal Global Medica yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Cempaka J1/18 Villa Danau Matano, Desa Sorowako Kec.Nuha Kab. Luwu Timur oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama PT. Royal Global Medica di Klinik Wasuponda, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 34 / VIII / DPPKB** dan Nomor: **072/RGM-PKS/VII/SOR-2024** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Klinik Wasuponda
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di Klinik Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta Klinik Wasuponda.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** senbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur
Pejabat : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili
Telepon : 085283385882
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com
 - b. PT. Royal Global Medica
Nama : dr. Fahmi Rakhmat Sapan, MARS
Alamat : Jl. Cempaka J1/18 Villa Danau Matano, Desa Sorowako Kec.Nuha
Kab. Luwu Timur

Telepon : 085242020006
Email : C0672031@vale.com / linikwasuponda@royalmedica.id
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



dr. FAHMI RAKHMAT SAPAN, MARS



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. LUWU TIMUR DAN
PMB NURWELI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 400.13.16.1/ 32 / VIII / DPPKB

NOMOR : 005/PMB_HJNW/b/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-07-2024), bertempat di Malili, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM**, selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/21/BKPSDM tanggal 28 Juni 2024 ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, berkedudukan di Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Hj. Nurweli Thamrin, A.Md.Keb** selaku penanggung jawab PMB Marniati berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 tahun 2017. No: 446/001/DPMPTSP/II/2023, tanggal 05 Januari 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan izin praktek/Kerja Bidan Mandiri dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, sah untuk melaksanakan Praktek/kerja sebagai tenaga Kesehatan atas PMB Hj.Nurweli alamat Jl.Trans Sulawesi Desa Mulyasri Kec.Tomoni. disebut sabagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur; Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tempat Praktek Mandiri Bidan tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Malili Nomor : **400.13.16.1/ 32 / VIII / DPPKB** dan Nomor: **005/PMB_HJNW/b/VIII/2024** bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;
- b. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting* berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah *stunting* di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di **PMB Nurweli**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB di **PMB Nurweli** Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

- (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
Penggerakan peserta KB;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di fasilitas kesehatan;
- (5) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. Memastikan jadwal pelayanan KB secara rutin terjadwal setiap hari kerja;
 - f. Melaksanakan pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi peserta KB baru terutama KB Pascapersalinan;
 - h. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta P M B N u r w e l i .

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Luwu Timur

Pejabat : Kepala Dinas

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec Malili

Telepon : 085283385882

Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

b. Tempat Praktek Mandiri Bidan

Nama : Hj. Nurweli, A.Md.Keb

Alamat : Jl.Trans Sulawesi Desa Mulyasri,Kec.Tomoni.Kab.Luwu Timur

Telepon : 085232212706

Email : essemasita857@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
7FF37AMX144559065

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP,MM

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
9DB6AALX354371521

NURWELI, A.Md.Keb